



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/1109 /X/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat dari Gelora Raska & Partners, tanggal 29 Oktober 2025, perihal Permohonan Bantuan Ahli Hukum Perdata.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Senin, 3 November 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Oktober 2025

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LEONARDI TANRIL**;
NIK : 3175032310850016;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Oktober 1985;
Agama : Budhha;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Jl Rasamala Permai IV, Blok H4/18, Kosambi Baru,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat.

Untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, untuk selanjutnya memberi Kuasa dengan Hak Retensi dan Hak Substitusi kepada:

1. Wahyudin, SH.MH.;
2. Sintia Buana Wulandari, SH., C.Med.;
3. Talib, SH.;

Selaku Para Advokat - Konsultan Hukum, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No.13, Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

-- K H U S U S --

- Bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**, dalam hal memberikan konsultasi, memberikan bantuan hukum, serta mendampingi kepentingan hukum dari **PEMBERI KUASA** selaku **TERDAKWA** dalam hal diduga melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, dalam perkara Nomor 520/Pid.B/2025/PN.Jkt.Pst., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Untuk itu **PENERIMA KUASA** diberikan hak dan kewenangan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghadap kepada Pejabat-Pejabat dan/atau Instansi-instansi yang berwenang, Badan Pemerintah, Kepolisian RI, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, untuk menerima dan/ atau memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan, khususnya yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas, membuat, menandatangani serta mengajukan/ menyerahkan Surat Kuasa, menerima dakwaan, mengajukan Eksepsi/ keberatan, menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum, menerima tuntutan, menerima Berkas perkara, permohonan dan Pembelaan, mengajukan saksi-saksi dan/atau bukti-bukti, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut, melakukan perundingan, menandatangani, mengajukan, menyerahkan, menerima segala surat-surat, tanda terima, kwitansi- kwitansi dan pembayaran-pembayaran, menerima salinan Putusan serta membela hak dan kepentingan hukum **PEMBERI KUASA**;
- Melakukan segala upaya hukum yang dipandang perlu, penting, baik dan berguna bagi kepentingan hukum **PEMBERI KUASA**, sehubungan dengan pengurusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Advokat/ Penasihat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Advokat yang berlaku.



Tanggal : 29 Oktober 2025
Perihal Permohonan : Surat Permohonan Ahli Perdata

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Prof.Dr.St.Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
Di
Tempat

Perihal : Permohonan Bantuan Ahli Perdata a.n Dr.(C) Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Perkenalkan kami Advokat dan Konsultan Hukum, dari kantor hukum Raska & Partners, yang beralamat di Jalan Bungur Besar No.19, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku kuasa hukum klien kami yang bernama **Leonardi Tanril**.

Dengan ini memohon agar kami dapat meminta pendapat hukum Ahli Perdata Dr.(C) Sri Wahyuni, S.H., M.H., di dalam persidangan perkara Nomor : 520/Pid.B/2025/Pn.Jkt.Pst., yang sekiranya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal Tiga, bulan November, Tahun Dua ribu dua puluh lima (3-11-2025) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Permohonan ini kami buat demi terwujudnya keadilan bagi klien kami. Kami ucapkan terimakasih.

PK Jak Pus

Hormat Kami,
Kantor Hukum Raska & Partners


WAHYUDIN, S.H., M.H.



KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT)

AHLI HUKUM PERDATA

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Dalam Perkara Perdata Nomor 520/ Pid B/2025/pn.jkt.pst

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jakarta, 03 November 2025

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28

Kemayoran, Jakarta Pusat 10160

Perihal : Keterangan tertulis (Affidavit)

Dengan hormat,

Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**, (Curriculum Vitae: Terlampir), sehubungan dengan adanya Permohonan Ahli yang diajukan oleh **Wahyudin, S.H.,M.H.** adalah **advokat pada kantor hukum Raska & Partners yang beralamat di Jalan Bungur Besar Nomor 19, Kemayoran, Jakarta Pusat** selaku kuasa hukum Leonardi Tanril dalam Perkara Pidana **Nomor 520/Pid.B/2025/Pn.Jkt.Pst.**, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini bermaksud memberikan keterangan tertulis selaku Ahli Hukum Perdata, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Leonardi Tanril**, sebagai berikut:

Pertanyaannya:

Jika si A dengan si B telah menyepakati sesuatu kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Penitipan Barang, dimana perjanjian tersebut dibuat dan dihadapan Notaris X dan ditandatangani oleh semua pihak, pertanyaannya:

1. Mohon saudara ahli jelaskan apakah kesepakatan yang telah di buat antara si A dengan si B secara tertulis yang dibuat dan dihadapan notaris dapat disebut Perjanjian, dan apa yang dimaksud dengan perjanjian, mohon saudara ahli jelaskan?

Jawabannya

Menurut Prof. Subekti:

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Dasar hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata.

Jadi kesepakatan yang telah dibuat antara si A dengan si B secara tertulis yang dibuat dan dihadapan notaris X dapat di sebut Perjanjian.

2. Apakah perjanjian yang dibuat oleh si A dengan si B yang dibuat dan dihadapan notaris dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya Perjanjian, mohon saudara ahli jelaskan?

Jawabannya

Mengenai unsur-unsur syarat sahnya perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- (1) Adanya kesepakatan,
- (2) Kecakapan para pihak,
- (3) Objek yang tertentu, dan
- (4) Sebab yang halal.

Syarat Subjektif

(1). **Kesepakatan:** Para pihak harus sepakat tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan, artinya baik si A maupun si B dengan dibuatnya perjanjian dengan point-point yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat dan dihadapan notaris membuktikan telah memenuhi unsur sepakat para pihak.

(2). **Kecakapan:** Para pihak harus cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, seperti orang yang sudah dewasa dan tidak gila, artinya baik si A dengan si B ketika membuat perjanjian dihadapan notaris, umumnya di minta kartu identitas atau KTP para pihak untuk dapat di tuliskan sebagai identitas para pihak pada perjanjian yang dibuat dihadapan notaris, dimana di KTP tersebut tercantum tempat tanggal lahir para pihak yang dapat dijadikan acuan terkait cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat Objektif

(1) **Objek tertentu:** Perjanjian harus memiliki pokok persoalan yang jelas dan tertentu, baik dalam jenis maupun jumlahnya, artinya baik si A dengan si B sepakat mengenai suatu Perjanjian Penitipan Uang, dimana objeknya adalah Uang.

(2) **Sebab yang halal:** Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, artinya uang di jadikan objek perjanjian merupakan sesuatu yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. Apabila si A dengan si B telah sepakat untuk membuat perjanjian dan dilakukan dihadapan notaris kemudian telah ditandatangani oleh para pihak termasuk Notaris, apa konsekuensi hukumnya bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut?

Jawabannya

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". artinya perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini termasuk Asas Pacta sunt servanda.

Asas Pacta sunt servanda:

Pacta sunt servanda memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur.¹ Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak.² Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, artinya perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati serta ditandatangani bersama harus dilaksanakan serta ditaati. Ketika Perjanjian telah disepakati, ditandatangani maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketika para pihak baik si A maupun si B bebas menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian penitipan barang berupa uang, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka hal ini termasuk dalam Asas Kebebasan Berkontrak.

4. Apakah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak baik si A maupun si B dihadapan notaris harus dilaksanakan dengan itikad baik, mohon saudara ahli jelaskan apa itu itikad baik?

Jawabannya


Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Menurut Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lain. Itikad baik merupakan asas hukum yang fundamental dalam hukum perikatan, yang diatur secara spesifik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Asas ini mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan secara jujur, patuh, dan bertanggung jawab, tanpa merugikan salah satu pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Itikad baik subjektif yang fokus pada kejujuran batin para pihak, dan Iktikad baik subjektif terletak pada niat tulus dan keadaan jiwa seseorang.
- b. Itikad baik objektif yang mengacu pada kepatutan dan kesusilaan dalam pelaksanaan perjanjian berdasarkan norma umum. Dan iktikad baik objektif menilai pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma yang berlaku secara umum, bahkan jika tidak tertulis secara eksplisit dalam kontrak

Jakarta, 3 November 2026

Hormat saya,



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

¹ Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021, hal. 245.

² Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021, hal. 249.